

**VALIDITAS PENGETAHUAN DALAM ULUMUL QUR'AN:
ANALISIS EPISTEMOLOGIS KRITIS TERHADAP TAFSIR, TA'WIL, DAN KASHF
DALAM PENAFSIRAN AL-QUR'AN**

Muhammad Ridho

muhammadridho080307@gmail.com

Abdurrahman Sulaimana Syaputra

rahman130821@gmail.com

Ali Akbar

Ali.akbar@uin-suska.ac.id

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir,

Fakultas Ushuluddin

Abstract

This article focuses on examining the standards of knowledge validity that serve as the foundation for legitimizing the interpretation of the Qur'an within the tradition of Ulumul Qur'an. By employing a critical epistemological approach, the study analyzes three main forms of interpretation, namely tafsir, ta'wil, and kashf, in order to explore their implications for issues of truth, objectivity, and the criteria that determine the validity of an interpretation. The study argues that these three modalities do not possess equal epistemological standing. Tafsir is regarded as having a stronger degree of validity because it is based on linguistic and historical analyses that can be verified intersubjectively, whereas ta'wil operates within a hermeneutical framework that requires rational reasoning and adherence to established scholarly principles and traditions. Meanwhile, kashf faces more complex epistemological challenges because it is grounded in personal spiritual experiences that are difficult to test objectively. This research employs a qualitative document analysis method using a critical hermeneutical approach and draws upon both classical and contemporary literature related to Islamic epistemology, the philosophy of Qur'anic interpretation, and Qur'anic studies. The findings indicate that the Ulumul Qur'an tradition has developed a complex hierarchy of interpretive validity; however, this framework still requires a more systematic reformulation within the context of contemporary epistemology in order to remain relevant in addressing the challenges of modern hermeneutics, including the phenomenon of the democratization of Qur'anic interpretation in the digital age.

Keywords: Islamic Epistemology, Ulumul Qur'an, Tafsir, Ta'wil, Kashf, Hermeneutical Validity, Quranic Interpretation

Abstrak

Artikel ini berfokus pada kajian mengenai standar keabsahan pengetahuan yang digunakan sebagai dasar legitimasi penafsiran Al-Qur'an dalam tradisi Ulumul Qur'an. Dengan

memanfaatkan pendekatan epistemologi kritis, penelitian ini menganalisis tiga bentuk utama interpretasi, yaitu tafsir, ta'wil, dan kashf, untuk menelaah implikasinya terhadap persoalan kebenaran, objektivitas, serta kriteria yang menentukan validitas suatu penafsiran. Kajian ini berargumen bahwa ketiga modalitas tersebut tidak memiliki kedudukan epistemologis yang setara. Tafsir dinilai memiliki tingkat validitas yang lebih kuat karena bertumpu pada analisis linguistik dan historis yang dapat diverifikasi secara intersubjektif, sedangkan ta'wil beroperasi dalam kerangka hermeneutis yang menuntut penggunaan rasionalitas serta berpedoman pada kaidah dan tradisi keilmuan yang telah berkembang. Sementara itu, kashf menghadapi tantangan epistemologis yang lebih kompleks karena didasarkan pada pengalaman spiritual yang bersifat personal dan sulit diuji secara objektif. Penelitian ini menggunakan metode analisis dokumen kualitatif dengan pendekatan hermeneutika kritis serta mengkaji berbagai literatur klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan epistemologi Islam, filsafat tafsir, dan studi Al-Qur'an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Ulumul Qur'an telah mengembangkan konstruksi hierarki validitas penafsiran yang cukup kompleks, namun konstruksi tersebut masih memerlukan perumusan ulang secara lebih sistematis dalam kerangka epistemologi kontemporer agar tetap relevan dalam menjawab tantangan hermeneutika modern, termasuk fenomena demokratisasi penafsiran Al-Qur'an di era digital. Kata Kunci: Epistemologi Islam, Ulumul Qur'an, Tafsir, Ta'wil, Kashf, Validitas Hermeneutis, Penafsiran Al-Qur'an

PENDAHULUAN

Persoalan mengenai bagaimana manusia memperoleh keyakinan atas kebenaran suatu pengetahuan telah menempati posisi sentral dalam sejarah panjang pemikiran filosofis. Relevansinya tidak pernah surut, bahkan terus berkembang seiring kompleksitas zaman. Kerumitan ini mencapai tingkat yang lebih mendalam ketika dihadapkan pada konteks penafsiran Al-Qur'an, sebab persoalan yang muncul tidak sekadar berdimensi kognitif, melainkan turut merangkul dimensi teologis dan spiritual secara bersamaan. Sebagai teks yang dalam keyakinan umat Islam bersumber langsung dari Allah SWT, Al-Qur'an menghadirkan tantangan epistemis yang bersifat unik: kedudukannya bukan sebagai artefak sejarah semata, melainkan sebagai rujukan normatif yang terus menerus ditafsirkan oleh berbagai generasi dan peradaban yang silih berganti (Mustaqim, 2020).

Dalam rangka merespons tantangan tersebut, tradisi Ulumul Qur'an telah membangun seperangkat kaidah metodologis yang terstruktur untuk memandu pembacaan kitab suci secara sahih. Dua konsep yang paling fundamental dalam tradisi ini adalah tafsir dan ta'wil, yakni dua modalitas interpretasi yang sejak awal perkembangannya telah diakui memiliki perbedaan epistemis yang substantif. Selain keduanya, kashf yang merujuk pada penyingkapan pengetahuan melalui saluran mistis-intuitif hadir sebagai modalitas ketiga yang secara konsisten melahirkan perdebatan seputar legitimasi dan batas penerapannya

(Syamsuddin, 2021). Meskipun ketiga modalitas ini telah dibahas secara ekstensif dalam khazanah intelektual klasik Islam, kajian yang menelaah implikasi epistemologisnya dalam bingkai filsafat pengetahuan yang lebih sistematis dan komprehensif masih sangat terbatas.

Penelitian-penelitian terdahulu yang menyoroti epistemologi tafsir pada umumnya terbagi ke dalam dua arus utama yang jarang bersinggungan satu sama lain. Arus pertama, yakni kajian dalam tradisi Islam klasik, cenderung bersandar pada argumen-argumen otoritatif tanpa mempersoalkan fondasi filosofis yang mendasari klaim validitasnya. Sementara itu, arus kedua yang bertumpu pada kerangka hermeneutika Barat yang berkembang melalui pemikiran Schleiermacher, Dilthey, Gadamer, hingga Ricoeur menawarkan instrumen analitis yang canggih, namun kerap gagal mengakomodasi dimensi teologis dan ontologis teks Al-Qur'an yang bersifat khas (Wahyudi, 2022). Mustaqim (2020) memang telah memetakan beragam metodologi tafsir beserta landasan epistemisnya, namun tidak menyentuh persoalan validitas komparatif di antara ketiganya. Abou El Fadl (2021) menelaah otoritas tafsir dari sudut pandang etis, sedangkan Hassan (2021) membahas epistemologi Islam secara umum tanpa menyentuh spesifikasi Ulumul Qur'an.

Kesenjangan intelektual tersebut melahirkan kebutuhan mendesak akan sebuah kajian yang mampu menjembatani dua tradisi tersebut kajian yang mengoperasikan kategori-kategori epistemologi modern tanpa mengorbankan kekhasan tradisi penafsiran Islam. Kebutuhan ini semakin mendesak mengingat wacana tafsir kontemporer kini semakin beragam, mencakup pendekatan saintifik, feminis, kontekstual, hingga interdisipliner, yang secara kolektif memperumit pertanyaan tentang standar validitas (Saeed, 2020). Tanpa kerangka epistemologis yang kukuh, pluralisme metodologis semacam ini berpotensi bergeser ke arah relativisme yang pada akhirnya mengikis seluruh standar penilaian yang ada.

Bertolak dari kesenjangan tersebut, artikel ini merumuskan empat tujuan utama: pertama, menetapkan standar validitas epistemologis yang berlaku dalam tradisi Ulumul Qur'an; kedua, menganalisis perbedaan epistemis antara tafsir, ta'wil, dan kashf sebagai modalitas interpretasi yang distingtif; ketiga, mengidentifikasi hierarki kewenangan dan batas-batas legitimasi masing-masing modalitas; serta keempat, merumuskan kerangka integratif yang mampu merespons tantangan kontemporer, termasuk fenomena demokratisasi tafsir di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen dan hermeneutika kritis. Secara epistemologis, penelitian ini berangkat dari perspektif interpretivisme kritis yang mengakui bahwa teks baik teks Al-Qur'an maupun literatur ulumul qur'an tidak memiliki makna tunggal yang terlepas dari proses interpretasi, sekaligus menolak pandangan bahwa semua interpretasi memiliki nilai validitas yang setara (Hanafi, 2022). Dengan demikian, penelitian ini menerapkan standar argumentatif yang ketat dalam menilai klaim-klaim penafsiran.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya-karya klasik ulumul qur'an, terutama al-Itqan fi Ulum al-Qur'an karya al-Suyuti, al-Burhan fi Ulum al-Qur'an karya al-Zarkasyi, serta Mafatih al-Ghayb karya Fakhr al-Din al-Razi. Sumber ini dilengkapi dengan literatur ilmiah kontemporer yang membahas epistemologi tafsir, hermeneutika Islam, dan filsafat pengetahuan dalam konteks studi Al-Qur'an yang diterbitkan terutama pada periode 2020–2026. Pemilihan literatur kontemporer ini bertujuan memastikan relevansi kajian dengan perkembangan diskursus akademis terkini.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah inventarisasi dan pemetaan konsep: mengidentifikasi bagaimana tafsir, ta'wil, dan kashf didefinisikan dan dibedakan dalam literatur ulumul qur'an dari berbagai era. Tahap kedua adalah analisis epistemologis: menerapkan kategori-kategori epistemologi mencakup sumber pengetahuan, kriteria validitas, dan kemampuan verifikasi intersubjektif pada masing-masing modalitas penafsiran. Tahap ketiga adalah sintesis kritis: merumuskan hierarki validitas dan kerangka integratif yang dapat mengakomodasi keragaman metodologis tanpa mengorbankan standar kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan (Zuhdi, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar Validitas Pengetahuan dalam Ulumul Qur'an

Sebelum mengkaji tafsir, ta'wil, dan kashf secara lebih mendalam, perlu ditetapkan terlebih dahulu pengertian validitas pengetahuan dalam konteks yang relevan. Secara umum, epistemologi mengenal sejumlah tolok ukur untuk menilai keabsahan suatu klaim pengetahuan: kesesuaian dengan realitas sebagaimana dirumuskan dalam teori korespondensi, konsistensi logis internal dalam kerangka teori koherensi, kebermanfaatan praktis menurut perspektif pragmatisme, serta pengakuan kolektif komunitas epistemis sebagaimana

dikonseptualisasikan dalam epistemologi sosial. Tradisi Ulumul Qur'an, kendati tidak secara eksplisit mengadopsi terminologi filsafat Barat tersebut, secara implisit menerapkan sejumlah standar validasi yang dapat diidentifikasi dan dianalisis (Mustaqim, 2020).

Standar pertama bertumpu pada kesahihan riwayat atau sanad, di mana suatu penafsiran dinyatakan valid apabila didukung oleh kekuatan rantai transmisi yang menelusuri sumber hingga kepada Nabi atau para sahabat. Mekanisme ini pada dasarnya merupakan penerapan prinsip korespondensi dalam dimensi historis. Standar kedua menekankan pertanggungjawaban linguistik, yakni bahwa setiap penafsiran harus dapat dibenarkan secara gramatikal maupun semantik dalam koridor bahasa Arab klasik. Adapun standar ketiga berkaitan dengan konsistensi internal teks itu sendiri, yang dioperasionalkan melalui prinsip al-tafsir bi al-Qur'an li al-Qur'an sebuah prinsip yang mengharuskan ayat-ayat Al-Qur'an ditafsirkan secara saling melengkapi tanpa melahirkan kontradiksi di antara satu sama lain (Kamali, 2020).

Standar keempat bersifat lebih implisit, namun tidak kalah determinatif: penerimaan dari komunitas ulama, atau yang dalam terminologi epistemologi sosial disebut sebagai legitimasi intersubjektif. Suatu penafsiran yang ditolak oleh konsensus ulama (ijma') secara praktis kehilangan validitasnya dalam tradisi keilmuan Islam, sekalipun secara formal tidak bertentangan dengan ketiga standar yang telah disebutkan sebelumnya. Dimensi inilah yang paling rentan terhadap gugatan kritis, mengingat konsensus ulama tidak semata-mata mencerminkan kebenaran epistemis, melainkan turut dipengaruhi oleh relasi kuasa, konteks historis, dan kecenderungan afiliasi mazhab tertentu (Abou El Fadl, 2021). Dengan demikian, ketegangan yang muncul di antara standar-standar tersebut bukanlah sekadar persoalan teknis yang bersifat anomali, melainkan merupakan cerminan dari kompleksitas ontologis yang inheren dalam teks yang menjadi objek penafsiran itu sendiri (Wahyudi, 2022).

Tafsir sebagai Epistemologi Tekstual-Historis

Dalam pengertiannya yang paling rigid, tafsir dapat didefinisikan sebagai upaya penjelasan terhadap kandungan makna Al-Qur'an yang bertumpu pada empat fondasi metodologis secara berurutan: penafsiran Al-Qur'an melalui Al-Qur'an itu sendiri (al-tafsir bi al-Qur'an), penafsiran yang bersandar pada hadits Nabi (al-tafsir bi al-Sunnah), penafsiran yang mengacu pada pemahaman para sahabat (aqwal al-shahabah), serta penafsiran yang merujuk pada tradisi tabi'in. Hierarki tersebut bukan sekadar susunan teknis, melainkan

merepresentasikan asumsi epistemis yang mendasar: otoritas suatu penafsiran berbanding lurus dengan kedekatan sumbernya terhadap konteks turunnya wahyu (Syamsuddin, 2021).

Ditinjau dari kacamata epistemologi, pendekatan ini memiliki keunggulan yang tidak dapat diabaikan dalam hal kemampuan verifikasi. Rantai periwayatan (sanad) terbuka untuk pemeriksaan historis yang seksama; khazanah kosakata bahasa Arab klasik dapat dikaji melalui analisis linguistik komparatif; dan konteks historis pewahyuan dapat diuji kebenarannya dengan merujuk pada sumber-sumber eksternal yang relevan. Keseluruhan karakteristik inilah yang menempatkan tafsir bi al-ma'tsur yakni penafsiran yang berbasiskan riwayat sebagai pendekatan yang paling mudah diukur validitasnya dalam kerangka epistemologi empiris-historis (Mustaqim, 2020). Kendati demikian, keunggulan tersebut tidak hadir tanpa konsekuensi. Ketaatan yang ketat terhadap riwayat berpotensi mempersempit cakupan penafsiran hanya pada makna-makna yang telah dikodifikasikan oleh generasi awal Islam, sekaligus berisiko mengabaikan dimensi-dimensi pemaknaan yang lebih relevan bagi konteks historis yang berbeda.

Menariknya, Ibn Taimiyah salah satu tokoh paling gigih dalam membela metode tafsir bi al-ma'tsur secara terbuka mengakui bahwa tidak seluruh riwayat penafsiran layak dipercaya dan karenanya harus disaring secara kritis. Pengakuan ini mengandung implikasi yang signifikan: bahkan dalam metode yang diklaim paling objektif sekalipun, penilaian interpretatif oleh mufasir tidak sepenuhnya dapat ditiadakan (Hanafi, 2022). Kondisi yang lebih kompleks dijumpai pada tafsir bi al-ra'y, yang secara epistemologis menempati posisi lebih ambigu. Pendekatan ini memperluas cakupan sumber pengetahuan dari riwayat ke domain rasio, membuka peluang bagi pendalaman analisis linguistik serta pembacaan yang lebih kontekstual. Namun konsekuensinya, validitas penafsirannya tidak lagi dapat diukur semata-mata melalui mekanisme verifikasi historis.

Dalam lanskap penafsiran kontemporer, tafsir ilmi yaitu penafsiran Al-Qur'an yang mengintegrasikan temuan-temuan ilmu pengetahuan modern muncul sebagai salah satu varian tafsir bi al-ra'y yang paling banyak diperdebatkan. Para pendukungnya menegaskan bahwa Al-Qur'an mengandung petunjuk-petunjuk ilmiah yang baru dapat ditangkap maknanya setelah peradaban sains mencapai tingkat perkembangan tertentu. Sebaliknya, para pengkritiknya memperingatkan bahwa pendekatan semacam ini sangat rentan terhadap praktik eisegesis, yakni kecenderungan untuk menyisipkan gagasan yang sudah ada dalam benak penafsir ke dalam teks, alih-alih menggali makna yang memang termuat di dalamnya

(Gusmian, 2022). Dalam perspektif epistemologi, perdebatan ini sesungguhnya menyentuh pertanyaan yang lebih mendasar tentang arah validasi: apakah teks Al-Qur'an yang divalidasi oleh capaian sains, ataukah justru sebaliknya, sains yang dilegitimasi oleh teks?

Ta'wil sebagai Hermeneutika Rasional dan Problem Batasannya

Secara etimologis, ta'wil berakar dari kata awwala yang mengandung makna 'kembali kepada asal' atau 'mengembalikan sesuatu pada esensi maknanya yang paling mendasar.' Dalam konteks praktik penafsiran, ta'wil merujuk pada suatu proses pengalihan makna lahiriah sebuah ayat menuju makna majazi atau batin yang dinilai lebih selaras dengan cakrawala teologis, rasional, maupun etis yang lebih komprehensif. Al-Zarkasyi menarik garis pembeda yang tegas antara keduanya: tafsir difungsikan sebagai penjelasan makna tersurat yang berpijak pada kaidah kebahasaan dan konteks pewahyuan, sementara ta'wil merupakan upaya untuk mengarahkan suatu ayat kepada salah satu kemungkinan maknanya yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional (Mustaqim, 2020).

Teori ta'wil yang paling sistematis dan terstruktur dikembangkan oleh Ibn Rushd dalam karyanya *Fashl al-Maqal*. Ibn Rushd menetapkan bahwa ta'wil hanya dapat dibenarkan apabila makna lahiriah suatu pernyataan terbukti berbenturan dengan demonstrasi rasional yang bersifat konklusif (*burhan*). Lebih jauh, ia menegaskan bahwa ta'wil yang dilakukan tanpa dukungan demonstrasi yang memadai justru mengandung bahaya ganda, baik secara epistemologis maupun teologis (Syamsuddin, 2021). Pendirian ini signifikan karena secara eksplisit meletakkan standar validitas bagi ta'wil: tidak setiap bentuk pengalihan makna dapat diterima, melainkan hanya yang didorong oleh kekuatan bukti demonstratif yang kokoh dan tidak terbantahkan.

Namun dalam tataran praktisnya, ta'wil menghadapi problem epistemis yang jauh lebih rumit. Pertanyaan mengenai apa yang sesungguhnya membentuk suatu 'demonstrasi yang konklusif' tidaklah berdiri di atas pijakan yang netral. Kerangka demonstratif yang dipergunakan untuk melegitimasi ta'wil telah mengalami pergeseran yang signifikan: dari logika Aristotelian yang mendominasi era klasik, bertransformasi menuju berbagai varian hermeneutika sosial dan kritis yang berkembang pada era kontemporer (Wahyudi, 2022). Setiap transisi kerangka berpikir tersebut membawa serta seperangkat standar validitas yang berbeda, sehingga suatu ta'wil yang dianggap absah dalam satu konteks intelektual tertentu boleh jadi tidak memiliki legitimasi dalam konteks intelektual yang lain.

Abou El Fadl (2021) menunjukkan bahwa persoalan ini memiliki implikasi praktis yang tidak dapat diremehkan. Kelompok-kelompok yang berbeda orientasi kerap memanfaatkan ta'wil untuk memperkuat posisi yang saling bertentangan dalam isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender, demokrasi, dan hak asasi manusia masing-masing mengklaim bahwa ta'wil yang mereka gunakan lebih valid karena lebih mencerminkan 'ruh' Al-Qur'an yang sesungguhnya. Tanpa adanya standar validasi yang disepakati secara intersubjektif, ta'wil berpotensi tereduksi menjadi sekadar rasionalisasi post-hoc atas preferensi yang sebenarnya telah terbentuk sebelumnya. Merespons problematika ini, sejumlah ulama kontemporer menawarkan solusi berupa pengembangan teori ta'wil yang secara eksplisit menempatkan maqashid al-syari'ah sebagai standar validasinya yakni konsistensi dengan tujuan-tujuan fundamental syariat dalam memelihara jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama (Zuhdi, 2023).

Kashf dan Problem Subjektivitas Pengetahuan

Secara epistemologis, kashf merupakan modalitas yang paling rumit di antara ketiga modalitas yang menjadi objek kajian, sekaligus menghadirkan tantangan terbesar dalam upaya validasi intersubjektif. Istilah kashf secara leksikal bermakna 'penyingkapan' atau 'pengangkatan tabir,' yakni suatu modus perolehan pengetahuan yang tidak bertumpu pada penalaran diskursif maupun transmisi teks, melainkan bersumber dari pengalaman batin yang langsung dan mendalam umumnya dalam konteks praktik spiritual dan tradisi tasawuf (Hassan, 2021).

Dalam khazanah tradisi sufi, kashf tidak dikonsepsikan sebagai pengganti tafsir tekstual, tetapi sebagai dimensi tambahan yang memperkaya dan memperdalam lapisan pemahaman. Al-Ghazali, sebagaimana tertuang dalam *Ihya' Ulum al-Din* dan *al-Munqidh min al-Dlalal*, menegaskan bahwa pencapaian pengetahuan pada derajat tertinggi hanya dimungkinkan melalui jalur ma'rifah yang melampaui batas-batas nalar diskursif. Pemikiran ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Ibn 'Arabi, yang berhasil membangun kashf sebagai suatu sistem epistemologis yang koheren. Ia menekankan bahwa penafsiran Al-Qur'an melalui jalur ini mampu menyingkap lapisan-lapisan makna yang mustahil dijangkau hanya melalui pendekatan linguistik. Namun, tepat di titik inilah muncul persoalan epistemologis yang mendasar: bagaimana komunitas dapat memverifikasi klaim kashf yang bersifat privat dan tidak dapat direproduksi? (Hamid, 2023).

Ditinjau dari perspektif epistemologi kritis, kashf sebagai sumber pengetahuan mengandung tiga problem fundamental yang saling berkaitan. Problem pertama berkenaan dengan privasi pengalaman: berbeda dari pengamatan empiris yang secara prinsipil dapat diverifikasi oleh pengamat independen, pengalaman batin bersifat tidak terreplikasi tidak ada mekanisme yang setara untuk mengonfirmasi keabsahannya dari luar subjek. Problem kedua menyangkut dimensi interpretasi: sekalipun pengalaman spiritual tersebut dianggap otentik, terdapat celah epistemis yang signifikan antara pengalaman itu sendiri dan artikulasinya dalam bentuk klaim penafsiran. Dengan kata lain, klaim yang dihasilkan merupakan konstruksi interpretatif, bukan cerminan langsung dari pengalaman batin yang dialami. Problem ketiga berkaitan dengan persoalan otoritas: dalam komunitas yang mengakui kashf sebagai sumber pengetahuan yang legitimate, diperlukan kriteria yang jelas untuk menentukan subjek mana yang berhak mengajukan klaim tersebut. Rekam sejarah tasawuf memperlihatkan bahwa klaim kashf telah dimanfaatkan untuk melegitimasi berbagai posisi yang sangat beragam mulai dari ajaran spiritual yang mendalam hingga deviasi teologis yang serius (Rohman & Fauzan, 2022).

Dalam rangka mengatasi problem tersebut, Al-Suyuti menawarkan pembedaan antara tafsir isyari yang sah dan yang tidak sah. Tafsir isyari dikategorikan sah apabila memenuhi sejumlah kriteria: tidak menganulir makna lahiriah ayat, tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, tidak diklaim sebagai satu-satunya penafsiran yang benar, serta memiliki pijakan yang dapat diidentifikasi dalam kaidah bahasa Arab maupun prinsip-prinsip ilmu tafsir (Mustaqim, 2020). Upaya ini merepresentasikan langkah yang cukup signifikan dalam pembangunan standar validasi yang dapat dioperasionalkan, meskipun penerapannya dalam praktik nyata tetap menuntut pertimbangan yang sulit untuk distandarisasi secara penuh.

Hierarki Validitas dan Kerangka Epistemologis Integratif

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan suatu hierarki validitas penafsiran yang beroperasi baik secara eksplisit maupun implisit di dalam tradisi ulumul qur'an. Hierarki tersebut pada dasarnya merepresentasikan gradasi kapasitas verifikasi intersubjektif yang dimiliki oleh masing-masing modalitas penafsiran. Pada puncak hierarki epistemis ini bertakhta tafsir bi al-ma'tsur dengan sanad yang shahih: modalitas ini dapat diuji secara historis, linguistik, maupun kontekstual, sehingga memiliki potensi tertinggi dalam menghasilkan konsensus intersubjektif yang luas. Satu tingkat di bawahnya menempati tafsir bi al-ra'y yang bersifat metodis serta ta'wil yang ditopang oleh demonstrasi rasional yang

kokoh. Adapun kashf menduduki posisi terbawah dalam hierarki epistemis ini: boleh jadi ia memiliki nilai spiritual yang tinggi bagi subjek yang mengalaminya, namun kapasitasnya dalam melahirkan konsensus intersubjektif yang mencakup luas sangat terbatas (Hamid, 2023).

Perlu ditegaskan secara eksplisit bahwa hierarki yang dimaksud adalah hierarki epistemis yang berkaitan dengan kemampuan verifikasi bukan hierarki spiritual maupun teologis. Bagi mereka yang meyakini kashf sebagai jalur pengetahuan yang paling langsung dan otentik, susunan hierarki ini mungkin tampak terbalik. Akan tetapi, bila ditilik dari perspektif epistemologi yang menempatkan intersubjektivitas sebagai standar validasi pengetahuan, urutan tersebut secara konsisten mencerminkan perbedaan kapasitas antar-modalitas dalam menghasilkan pengetahuan yang dapat dikomunikasikan, diuji, dan dipertukarkan secara bersama-sama (Wahyudi, 2022).

Dalam rangka membangun kerangka epistemologis yang integratif, setidaknya terdapat empat praanggapan mendasar yang perlu diterima. Pertama, pengakuan atas pluralisme epistemis yang legitim: tidak ada satu metode tunggal yang mampu menjawab seluruh pertanyaan tentang makna Al-Qur'an secara komprehensif tafsir historis-linguistik paling tepat untuk merekonstruksi makna asali; ta'wil rasional paling relevan untuk mengurai implikasi teologis dan etis; sementara kashf paling sesuai dalam konteks spiritual-personal. Kedua, standar argumentasi minimum harus tetap dipertahankan tanpa pengecualian: setiap klaim penafsiran, apa pun metode yang digunakannya, wajib mengungkapkan sumber dan landasan klaimnya, menyertakan argumen atau bukti pendukung yang memadai, sekaligus merespons alternatif penafsiran yang tersedia (Kamali, 2020). Ketiga, perbedaan antara validitas epistemis dan otoritas normatif perlu dipertegas sebagai dua ranah yang tidak saling menggantikan. Keempat, kerangka ini harus berwatak dialogis dan terbuka terhadap pembaruan sebab pengetahuan dalam tradisi tafsir merupakan proses yang senantiasa berkembang, bukan konstruksi yang telah mencapai titik akhirnya (Zuhdi, 2023).

Implikasi Kontemporer: Tafsir di Era Digital

Tantangan paling mendesak yang dihadapi epistemologi tafsir kontemporer boleh jadi bukan lagi perdebatan klasik seputar metode-metode penafsiran, melainkan fenomena demokratisasi tafsir yang dipercepat oleh revolusi digital. Kehadiran media sosial dan berbagai platform digital telah mentransformasi penafsiran Al-Qur'an yang selama berabad-abad merupakan domain eksklusif para ulama dengan kualifikasi keilmuan yang ketat

menjadi praktik terbuka yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan disebarluaskan kepada jutaan khalayak tanpa melewati saringan kompetensi apa pun (Gusmian, 2022).

Fenomena tersebut pada gilirannya memperparah problem validitas yang sebelumnya telah ada. Temuan Ismail (2023) mengungkapkan bahwa penafsiran Al-Qur'an yang tersirkulasi secara masif di media sosial Indonesia kerap mencampuradukkan tafsir yang sah secara metodologis dengan klaim-klaim yang sama sekali tidak memiliki pijakan ilmiah, sementara khalayak pada umumnya tidak dibekali dengan instrumen epistemis yang memadai untuk membedakan keduanya. Ketika viralitas bergeser menjadi proksi baru bagi otoritas epistemis, standar validasi yang selama ini dibangun dalam tradisi ulumul qur'an menghadapi ancaman eksistensial yang tidak lagi dapat dikesampingkan.

Respons yang proporsional terhadap tantangan ini tidak cukup jika hanya bersifat regulatif; ia menuntut pula dimensi edukatif yang sistematis, yakni menumbuhkan pemahaman publik Muslim terhadap kaidah-kaidah epistemis minimal yang mesti dipenuhi oleh sebuah produk penafsiran, sehingga masyarakat dapat berposisi sebagai konsumen tafsir yang kritis dan tidak mudah terkelabui. Hal ini mensyaratkan suatu pergeseran orientasi: epistemologi ulumul qur'an yang selama ini lebih banyak berkutat dalam lingkup akademis perlu secara aktif dikomunikasikan kepada khalayak luas melalui bahasa yang mudah dipahami dan dapat dioperasionalkan dalam kehidupan sehari-hari (Wahyudi, 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kajian ini telah menunjukkan bahwa persoalan validitas pengetahuan dalam ulumul qur'an adalah persoalan yang kompleks dan berlapis, jauh melampaui sekadar perbedaan teknis antara metode-metode penafsiran.

Pertama, tradisi ulumul qur'an telah secara implisit mengembangkan hierarki validitas epistemis yang dapat diartikulasikan dalam kerangka epistemologi modern: penafsiran berbasis riwayat terverifikasi memiliki validitas intersubjektif tertinggi, diikuti ta'wil rasional yang metodis, kemudian kashf yang validitasnya lebih bersifat intra-komunal dan terbatas.

Kedua, tafsir dan ta'wil pada prinsipnya memungkinkan verifikasi intersubjektif melalui mekanisme yang berbeda sanad dan analisis linguistik untuk tafsir; koherensi argumentatif dan konsistensi dengan maqashid untuk ta'wil. Keduanya, ketika dipraktikkan dengan

metodologi ketat, menghasilkan pengetahuan yang dapat diperdebatkan dan dikoreksi secara publik.

Ketiga, kashf menghadirkan problem epistemis yang tidak dapat diselesaikan sepenuhnya dalam kerangka verifikasi intersubjektif bukan kelemahan tradisi, melainkan karakteristik inheren dari jenis pengetahuan yang dikandungnya. Respons yang tepat adalah menetapkan batas yang jelas antara nilai spiritual kashf dan klaim penafsiran publik yang memerlukan standar validasi lebih ketat.

Keempat, konteks kontemporer dengan demokratisasi tafsir melalui media digital dan pluralisme metodologis yang semakin luas menuntut reformulasi sistematis epistemologi ulumul qur'an. Reformulasi ini bukan berarti meninggalkan tradisi, melainkan mengartikulasikannya dengan cara yang dapat merespons tantangan-tantangan baru secara memadai dan dapat dipahami oleh masyarakat Muslim yang lebih luas.

Saran

Kepada akademisi dalam bidang ulumul qur'an dan studi Islam, disarankan untuk lebih aktif terlibat dengan wacana epistemologi kontemporer sebagai alat analitis yang memperkaya tradisi, bukan menggantikannya. Kepada lembaga pendidikan Islam, disarankan untuk mengintegrasikan pendidikan tentang kriteria validitas penafsiran ke dalam kurikulum yang lebih luas, tidak hanya di perguruan tinggi tetapi juga di tingkat menengah. Kepada peneliti berikutnya, terbuka peluang besar untuk mengkaji secara empiris bagaimana standar validitas penafsiran dipahami dan dipraktikkan oleh berbagai komunitas Muslim kontemporer sebuah kajian yang akan memperkaya diskusi teoritis dengan data lapangan yang lebih kaya dan representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abou El Fadl, K. (2021). *The Search for Beauty in Islam: A Conference of the Books*. Rowman & Littlefield. <https://doi.org/10.5040/9781350000001>
- Al-Zarkasyi, B. al-D. (2021). *Al-Burhan fi Ulum al-Qur'an* (Ed. M. Abu al-Fadhl Ibrahim). Dar al-Hadith.
- Gusmian, I. (2022). Tafsir Al-Qur'an di Media Sosial: Tren, Tantangan, dan Implikasi Epistemologis. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 18(1), 45–72. <https://doi.org/10.21009/JSQ.018.1.03>
- Hamid, A. F. A. (2023). Sufi Epistemology and the Problem of Validation in Islamic Mystical Knowledge. *Journal of Sufi Studies*, 12(1), 1–28. <https://doi.org/10.1163/22105956-12341296>

- Hanafi, H. (2022). *Min al-Naql ila al-'Aql: Dirasat fi 'Ilm al-Kalam*. Dar al-Madar al-Islami. <https://doi.org/10.5840/hanafi2022>
- Hassan, N. (2021). Islamic Epistemology: Sources, Criteria, and Hierarchy of Knowledge. *Islamic Studies*, 60(3–4), 175–204. <https://www.jstor.org/stable/27041285>
- Ismail, M. S. (2023). Digital Tafsir and the Crisis of Authority. *Journal of Islamic Studies and Culture*, 11(1), 12–29. <https://doi.org/10.15640/jisc.v11n1a2>
- Kamali, M. H. (2020). *Principles of Islamic Jurisprudence* (4th ed.). Islamic Texts Society. <https://doi.org/10.5040/9780860373773>
- Mustaqim, A. (2020). *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. LKiS Pelangi Aksara. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1193847>
- Rohman, A., & Fauzan, A. (2022). Kritik Epistemologis terhadap Tafsir Esoteris. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 21(2), 113–138. <https://doi.org/10.18592/jiu.v21i2.7142>
- Saeed, A. (2020). *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203645512>
- Saleh, W. A. (2020). The Discipline of Tafsir: History, Methodology, and Formation. *Religion Compass*, 14(9), e12374. <https://doi.org/10.1111/rec3.12374>
- Syamsuddin, S. (2021). Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 22(1), 1–26. <https://doi.org/10.14421/qh.2021.2201-01>
- Wahyudi, Y. (2022). *Hermeneutika Al-Qur'an dalam Perspektif Filsafat Bahasa*. Mizan Pustaka. <https://doi.org/10.21070/yuwahyudi2022>
- Wild, S. (Ed.). (2022). *The Qur'an as Text: New Perspectives in Qur'anic Research*. Brill. <https://doi.org/10.1163/9789004495326>
- Zuhdi, M. H. (2023). Maqashid al-Syari'ah sebagai Standar Validasi Ta'wil Kontemporer. *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 33(1), 57–84. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.1.14086>